

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan penleiti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli angsur di toko pakaian Raza *Collection* dilakukan dengan cara pembeli datang ke toko atau bisa memesan lewat sosial media *whatsapp* dan *facebook*. penjual menyebutkan harga barang secara angsur maupun tunai. Penjual juga menjelaskan ada potongan harga, jika pembeli dapat melunasi lebih cepat dari batas waktu pelunasan. Ketika pembeli sepakat untuk membeli barang dengan cara angsur maka penjual menjelaskan jangka waktunya yaitu 1 bulan dan untuk *reseller* 3 bulan, dengan mengangsur atau membayar cicilan setiap seminggu sekali. Setelah itu penjual menjelaskan jumlah harga keseluruhan dan jumlah harga setiap angsuran, kemudian pembeli membayar DP sebesar 25% dan penjual melakukan pencatatan sekaligus menyerahkan barang. Pada praktiknya banyak pembeli yang melakukan penundaan pembayaran sehingga dapat merugikan penjual karena berdampak pada perputaran modal dan pendapatan tokonya.
2. Jual beli angsur di toko pakaian Raza *Collection* belum sesuai dengan aturan syariat Islam karena ada ketidak sesuaian pada praktinya yaitu pertama, ada potongan harga yang disebutkan pada saat transaksi dilakukan, hal tersebut tidak diperbolehkan karena harga mengambang

dan tidak ada kepastian dari pihak pembeli yang kemungkinan akan menjadi riba. Kedua, adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Hal tersebut berdampak pada perputaran modal dan pendapatan tokonya. Jual beli angsur ini menimbulkan keberatan dan ketidak ikhlasan salah satu pihak, walaupun terdapat faktor kepercayaan tetapi faktor keridha an harus terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak penjual diharapkan tidak menyebutkan potongan harga pada saat transaksi. Potongan harga dapat langsung diberikan ketika pembeli dapat melunasi sebelum batas waktu pelunasan, sehingga harga tidak mengambang dan terhindar dari riba. Selanjutnya, upaya dalam mencegah terjadinya angsuran macet adalah dengan meminta pembayaran di muka dan rutin mengingatkan pembeli beberapa hari sebelum tanggal pembayaran angsuran.
2. Kepada pihak pembeli diharapkan dapat bertanggung jawab dan menepati janji terkait pembayaran angsuran yang menunggak.